

SKRIPSI
PENGGUNAAN BILYET GIRO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN
DALAM LALU LINTAS PERDAGANGAN PADA BANK NAGARI
CABANG SIJUNJUNG

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Andalas

ANDHI ALIUSMI PAGATIAN
05940037

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA EKONOMI



FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS



2010

No. Reg. 28/PK II/II/2010

PENGUNAAN BILYET GIRO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM LALU LINTAS PERDAGANGAN PADA BANK NAGARI CABANG SIJUNJUNG

(Andhi Aliusmi Pagatian, 05940037, Fakultas Hukum Reguler Mandiri, 81
Halaman, 2010)

ABSTRAK

Dengan perkembangan dunia perdagangan, khususnya dalam lalu lintas pembayaran para pihak pelaku bisnis yang terlibat didalamnya tidak mutlak menggunakan alat pembayaran berupa uang tunai, melainkan cukup dengan menerbitkan surat berharga sebagai alat pembayaran tunai maupun sebagai alat pembayaran kredit. Surat berharga yang dimaksud adalah bilyet giro. Pembayaran dengan bilyet giro merupakan pembayaran dengan cara pemindah bukuan dari suatu rekening terhadap rekening lainnya. Dengan demikian peredaran bilyet giro terbatas pada orang yang memiliki rekening di Bank, baik pada bank yang sama maupun pada bank yang berbeda. Penggunaan bilyet giro diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKDBI) Nomor. 28/32/KEP/DIR Tanggal 14 Juli 1995. berdasarkan hal diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang peranan bilyet giro sebagai alat pembayaran dalam lalu lintas perdagangan pada Bank Nagari Cabang Sijunjung. Adapun permasalahan yang akan diteliti dengan pemakaian bilyet giro adalah bagaimana tata cara penerbitan Bilyet Giro serta hak dan kewajiban para pihak, bagaimana pelaksanaan pembayaran dengan bilyet giro sebagai alat pembayaran, serta kendala-kendala yang dihadapi dan bagaimana cara penyelesaian yang dilakukan oleh Bank Nagari Cabang Sijunjung, sehingga dari penelitian dapat diketahui perkembangan dan peranan bilyet giro dalam transaksi-transaksi yang dilakukan. Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut maka penulis melakukan penelitian secara yuridis sosiologis yaitu menekankan pada aspek hukum yang berlaku, dan bagaimana pelaksanaannya dilapangan. Selanjutnya data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif yaitu analisa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa Bilyet giro merupakan salah satu alat bayar yang diterbitkan oleh bank nagari cabang Sijunjung di samping cek, Penggunaan bilyet giro dengan cek berbeda, dimana bilyet giro berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai yang dilakukan dengan cara pemindahbukuan. Untuk terlaksananya proses pembayaran dengan bilyet giro, ada beberapa pihak yang terlibat dalam penggunaan bilyet giro, pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak penerbit, pihak penerima, dan pihak tersangkut atau tertarik Beberapa kendala yang sering timbul dalam pelaksanaan pembayaran menggunakan bilyet giro diantaranya adalah adanya pengisian bilyet giro yang tidak lengkap salah satu syarat formalnya, tidak dimuat seperti nama dan nomor rekening pemegang, sehingga pemegang dapat mengalihkan bilyet giro tersebut pada pihak lain., Adanya pembatalan bilyet giro oleh penerbit Untuk menghadapi hal itu pihak Bank Nagari memberikan pengawasan-pengawasan dan pembinaan terhadap nasabah yang bersifat prifentif

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional di segala bidang diupayakan terciptanya keinginan bersama sehingga dapat tercipta perekonomian yang diharapkan untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan harapan yang tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pesatnya perkembangan dunia usaha dan industri di Indonesia saat ini membawa dampak yang sangat besar dalam dinamika bisnis di negara ini. Kondisi perekonomian serta tuntutan menuju pasar bebas dunia menjadikan para pengusaha saling berlomba dalam mengembangkan usahanya.

Berkembangnya dunia perekonomian pada masa sekarang ini menyebabkan sebagian besar masyarakat lebih cenderung mengambil langkah-langkah yang bersifat praktis dan aman dalam menunjang kemajuan usahanya.

Dalam perkembangan yang ada pada saat sekarang ini, pembayaran tidak hanya dilakukan dengan uang kartal saja (uang logam dan uang kertas), bahkan dewasa ini dengan alasan keamanan timbul kecenderungan penggunaan uang giral¹ (surat berharga) dalam pembayaran. Pertimbangan penggunaan surat berharga dalam pembayaran tersebut juga demi keamanan. Alasan tersebut dapat dimengerti mengingat kondisi keamanan pada saat sekarang ini sangat rawan. Pencurian, perampokan dan segala macam tindak kriminal menjadikan riskannya (kurangnya rasa aman) membawa uang dalam jumlah besar.

¹ *Uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan (deposito) yang dapat ditarik setiap saat sesuai kebutuhan. Uang ini hanya beredar di kalangan tertentu saja, sehingga masyarakat mempunyai hak untuk menolak jika ia tidak mau barang atau jasa yang diberikannya dibayar dengan uang ini.*

Istilah bilyet giro berasal dari kata bilyet (bahasa Belanda) yang artinya surat, dan giro berasal dari bahasa Italia yang artinya simpanan nasabah pada bank yang pengambilannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau dengan pemindahbukuan. Dengan demikian bilyet giro adalah surat perintah pemindahbukuan sejumlah dana yang berfungsi sebagai pembayaran. Bilyet giro merupakan alat pembayaran giral untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dunia usaha. Secara yuridis formal bilyet giro tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tetapi diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor. 28/32/KEP/DIR Tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro.

Penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran tidak sama dengan cek. Perbedaan antara cek dengan bilyet giro adalah bahwa pada cek perhitungannya bersifat tunai, artinya setiap saat dapat diperlihatkan untuk dimintakan pembayarannya, sedangkan bilyet giro tidak bersifat tunai. Oleh karena bilyet giro bersifat tidak tunai, maka dalam pelaksanaannya muncul kemungkinan timbulnya permasalahan, misalnya saja batas waktu pelunasan atau bilamana ternyata bilyet giro tersebut tidak ada dananya atau tidak dapat dicairkan

Pembayaran Bilyet Giro sebagai alat pembayaran giral telah mengalami peningkatan cukup tinggi dibandingkan dengan penggunaan warkat lainnya. Menurut Abdulkadir Muhammad, dalam dunia perusahaan dan perdagangan orang lebih menginginkan segala sesuatunya bersifat praktis dan aman, khususnya dalam lalulintas pembayaran². Artinya walaupun pembayaran dilakukan dengan surat berharga, tidak perlu diuangkan, sehingga kemungkinan jatuh ketangan

² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-surat Berharga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

orang lain yang tidak berhak dapat dibatasi. Dan di lain pihak pemerintah juga dapat mengatur volume sirkulasi kartal di dalam masyarakat.

Sebagai surat berharga yang diatur diluar KUHD maka pemerintahan menganggap perlu untuk mengatur penggunaan Bilyet Giro dalam bentuk surat edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang biasanya disebut dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 28/32/upg dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKDBI) No.28/32/KEP/DIR, tertanggal 4 juli 1995. Surat Edaran Bank Indonesia No.2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong yang sebagaimana telah di ubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.8/17/DASP tanggal 25 Juli 2006 yang kemudian di ubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.8/33/DASP tanggal 20 Desember 2006, dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/13/DASP Tanggal 19 Juni 2007 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.

Adapun pengertian Bilyet Giro diatur di dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/32/KEP/DIR tahun 1995 adalah :

surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebut namanya.

Pembayaran dengan menerbitkan bilyet giro merupakan pembayaran dengan jalan pemindahbukuan dari satu rekening ke rekening yang lain yang disebut dengan *Booking Transfer*. Dengan demikian peredaran Bilyet giro itu terbatas pada mereka yang mempunyai rekening di bank saja, dibandingkan dengan surat berharga lainnya Bilyet Giro ini tidak dapat ditukar dengan uang tunai, karena dirasakan lebih aman dari surat berharga biasa lainnya.

Jumlah bilyet giro dan cek kosong meningkat di saat bisnis mulai lesu. Mengutip data statistik sistem pembayaran Bank Indonesia, penarikan cek dan bilyet giro kosong pada bulan Februari 2009 mencapai 37.432 transaksi. Adapun nilai transaksinya Rp 998,74 miliar.³

Perinciannya, volume transaksi penarikan cek kosong sebesar 8.674 transaksi dengan nominal Rp 314,52 miliar. Sementara nominal transaksi giro kosong mencapai Rp 684,22 miliar dengan volume transaksi mencapai 28.758 kali.⁴ Kasus cek dan bilyet giro kosong ini paling banyak terjadi di Jakarta. Jumlah volume transaksi cek kosong di daerah ini sebanyak 1.801 buah dengan nilai sebesar Rp 93,44 miliar. Sedangkan volume transaksi bilyet giro mencapai 9.149 buah, dengan nominal hingga Rp 263,12 miliar. Direktur Ritel dan Konsumer PT Bank Mega Tbk Kostaman Thayib menjelaskan, cek atau bilyet giro kosong bisa terjadi ketika pemegang cek atau giro hendak mencairkan di bank, ternyata nasabah yang menerbitkan cek tak punya cukup dana. "Tentu ada banyak penyebab mengapa rekening nasabah tak ada isinya,"

Mungkin saja, pemberi cek itu memang memiliki niat buruk. Tapi, bisa juga terjadi *mismatch* dalam pengelolaan keuangan nasabah. Misalnya, nasabah seharusnya mendapat pembayaran dari orang atau perusahaan lain, tetapi ternyata pembayaran tersebut belum dilakukan. Di saat bersamaan, nasabah harus membayar ke perusahaan lain melalui cek itu. Kalau sudah begini, cek tersebut kosong alias tak bisa diuangkan karena tak ada dana di dalam rekening simpanan nasabah.

³ www.kompas.com "Bilyet Giro dan Permasalahannya" tanggal 19 Maret 2009

⁴ *ibid*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka pada bab ini dapat dikemukakan kesimpulannya:

1. Bilyet giro merupakan salah satu alat bayar yang diterbitkan oleh bank nagari cabang Sijunjung di samping cek, Penggunaan bilyet giro dengan cek berbeda, dimana bilyet giro berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai yang dilakukan dengan cara pemindahbukuan. Apabila pemegang dan penerbit merupakan nasabah pada bank yang berbeda maka proses pemindahbukuan dilakukan melalui lembaga kliring yang akan memfasilitasi antara bank penerima dan bank tersangkut berhubungan langsung dalam acara kliring
2. Untuk terlaksananya proses pembayaran dengan bilyet giro, ada beberapa pihak yang terlibat dalam penggunaan bilyet giro, pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak penerbit, pihak penerima, dan pihak tersangkut atau tertarik. Kesemua pihak ini terlebih dahulu telah melakukan kesepakatan untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan bilyet giro.
3. Beberapa kendala yang sering timbul dalam pelaksanaan pembayaran menggunakan bilyet giro diantaranya adalah adanya pengisian bilyet giro yang tidak lengkap salah satu syarat formalnya, tidak dimuat seperti nama dan nomor rekening pemegang, sehingga pemegang dapat mengalihkan bilyet giro tersebut pada pihak lain., Adanya pembatalan bilyet giro oleh penerbit supaya bank menolak bilyet giro yang diberikan oleh pemegang untuk melaksanakan

pemindahbukuan, Adanya penerbit bilyet giro kosong oleh penerbit, dimana dananya tidak tersedia atau tidak cukup

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan beberapa saran yang nantinya diharapkan menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut dalam penggunaan bilyet giro dalam lalu lintas perdagangan sebagai berikut:

1. Mengenai adanya masalah dalam pemakaian bilyet giro di mana terjadinya pembatalan bilyet giro, sehingga menyalahi dari ketentuan yang berlaku, maka oleh karena itu perlu di tinjau kembali ketentuan tersebut atau dibuatnya ketentuan-ketentuan khusus dalam penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran.
2. Bagi pihak bank sendiri dalam pemberian izin pembatalan bilyet giro harus diperhatikan kebenarannya, dan jangan terlalu cepat mengambil tindakan pembatalan, harus dapat dibuktikan kebenaran alasannya. Supaya tidak melanggar hak dari pemegang yang jujur menimbulkan tidak adanya perlindungan bagi pihak yang jujur.
3. Mengenai sanksi yang diberikan pada penerbit bilyet giro kosong yaitu berupa sanksi administrasi, maka ada baiknya memberikan sanksi yang lebih tegas supaya penerbit tidak lagi menerbitkan bilyet giro kosong terhadap bank dan wilayah yang berbeda.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-surat Berharga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Bahsan Muhammad, *Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*, PT Rajagrafindo persada, Jakarta, 2004
- Irawan HSR Agus, *Seluk beluk Perbankan dan produk-produknya*, Carya Remadja, Bandung
- Emirzon Joni, *Hukum Surat Berharga dan PERkembangannya di Indonesia*. PT. Ikrar Mandiriabadi, Jakarta. 2002
- H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hokum Dagang Indonesia, Hukum Surat Berharga*, Djambatan, Jakarta, 1994,
- Prayoga Suryohadibroto Imam dan Prakoso Djoko, *Surat Berharga Sebagai Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995,
- Pangaribuan Simanjuntak Emmy, *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga, Seksi Hukum Dagang*, Fakultas hukum UGM, Yogyakarta, 1993
- Raharja Pratama, *Uang dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990,
- Soekanto Soerjono, *Pengantar penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986
- Widjanarto, *Hukum dan ketentuan perbankan di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- Undang_Undang No.7 Tahun 1992 Tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.